

Pengaruh Pengungkapan ESG, Karakteristik Eksekutif dan Akselerasi Transformasi Digital terhadap *Tax Avoidance* pada Emiten Teknologi di Indonesia

Alexandra Claudia Fransiska¹, Hengky Leon^{2*}

^{1,2}Universitas Widya Dharma Pontianak, Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 445, Kota Pontianak

Email: hengkyleon11@gmail.com^{2*}

Abstract

Terjadinya fenomena *tax avoidance* tidak hanya berakar dari strategi keuangan, namun turut ditentukan dari faktor tata kelola non-keuangan. Penelitian kuantitatif asosiatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan *environmental, social, and governance*, karakteristik eksekutif dan akselerasi transformasi digital terhadap *tax avoidance*. Penggunaan metode *purposive sampling* menghasilkan sampel sebanyak 10 perusahaan teknologi di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Data sekunder dari laporan tahunan dan keberlanjutan yang dianalisis dengan metode regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG, karakteristik eksekutif dan akselerasi transformasi digital memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan, tetapi secara parsial hanya variabel pengungkapan ESG yang memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel karakteristik eksekutif dan akselerasi transformasi digital belum memberikan dampak terkait perilaku *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terkait faktor non keuangan yang mempengaruhi *tax avoidance*. Investasi pada instrumen ESG tidak hanya sebagai topeng pencitraan, melainkan cerminan kepatuhan moral suatu perusahaan. Sehingga, implikasi praktis bagi investor dan otoritas pajak, laporan keberlanjutan dapat menjadi indikator awal untuk menilai tingkat kepatuhan dan tata kelola pajak emiten teknologi.

Keywords: akselerasi transformasi digital; ESG; karakteristik eksekutif; *tax avoidance*

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan (perusahaan) dengan sifat yang memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, Presiden Republik Indonesia (2007). Pajak merupakan alat utama kebijakan fiskal yang penting bagi suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan pendapatan secara adil, Rohmah et al. (2026). Distribusi tersebut dilakukan dengan

memenuhi berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pengembangan infrastruktur. Oleh sebab itu, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk kepentingan publik, Karlinah et al. (2024). Pada praktiknya, menciptakan kepatuhan dalam membayar pajak secara sukarela tidaklah mudah dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara entitas bisnis dan pemerintah. Menurut Danarta et al. (2025), pemerintah di satu sisi berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak demi pembangunan negara namun di sisi lain, entitas bisnis berusaha menekan beban pajak

guna menjaga efisiensi kas perusahaan. Berdasarkan sudut pandang entitas bisnis, alasan dari sikap untuk menekan beban pajak karena beban tersebut dapat mengakibatkan penurunan laba bersih sehingga jarang sekali perusahaan yang akan membayar pajak secara sukarela tanpa melakukan praktik penghindaran pajak, Karlinah et al. (2024).

Upaya penghindaran pajak yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah *tax avoidance* yaitu strategi yang memanfaatkan celah hukum dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Secara hukum, praktik ini legal dan tidak melanggar aturan apapun karena masih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, Palar et al. (2024). Meskipun legal, *tax avoidance* yang dilakukan dalam jangka panjang dapat memberikan dampak yang negatif kepada perusahaan dan negara seperti sanksi hukum dan citra perusahaan yang menurun hingga menghambat pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara, Salsabila & Murdianingrum (2026). Seperti pada kasus perusahaan PT Bentoel Internasional Investama yang melakukan praktik *tax avoidance* sehingga negara mengalami kerugian sebesar US\$14 juta per tahun dan peristiwa tersebut juga menyebabkan penurunan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga sahamnya, Pamela et al. (2026). Di Indonesia juga terdapat beberapa kasus mengenai perusahaan yang melakukan *tax avoidance* secara agresif seperti kasus restrukturisasi usaha pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. dan PT Adaro Energy Indonesia, Tbk. melakukan *transfer pricing* yang berpotensi mengurangi pajak hingga Rp1,75 triliun. Hal

ini mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan dalam jangka panjang dapat menimbulkan sikap yang agresif untuk menghindari beban pajak secara terus menerus.

Fenomena *tax avoidance* tersebut mempresentasikan sebuah permasalahan kompleks yang sangat relevan untuk dieksplorasi secara empiris. Seperti yang telah dijelaskan pada berbagai kasus industri yang berbasis komoditas fisik dan manufaktur yang terbukti bahwa praktik *tax avoidance* mampu dilakukan dalam skala masif maka bagaimana dengan perusahaan yang bergerak pada sektor teknologi yang memiliki karakteristik unik berupa dominasi aset tidak berwujud dan operasional yang abstrak berbasis digital tanpa batasan fisik membuat tingginya asimetri informasi sehingga dapat menciptakan celah *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan sektor riil. Pertumbuhan bisnis teknologi yang bergerak lebih cepat daripada pembaruan undang-undang perpajakan di Indonesia yang belum diatur secara spesifik atau dalam area abu-abu. Secara legal, hal itu dapat dimanfaatkan emiten untuk menekan beban fiskal. Pergerakan bisnis yang dinamis cenderung menuntut eksekutif dalam menentukan keputusan yang strategis mengenai efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini dilakukan karena karakteristik unik pada periode pengamatan 2021-2025 merupakan fenomena krisis industri digital (*tech winter*) pasca pandemi yang membuat emiten teknologi di Bursa Efek Indonesia keluar dari fase ‘bakar uang’ dan bertransisi menuju fase profitabilitas. Dalam kondisi tekanan perubahan fase tersebut, keputusan

perencanaan pajak perusahaan tidak hanya tergantung pada faktor keuangan, melainkan dapat pula dipicu oleh faktor non-keuangan, Rohmah et al. (2026).

Faktor non-keuangan yang pertama adalah pengungkapan *Environmental, Social and Governance* (ESG). Menurut Christina & Trisnawati (2024), pengungkapan ESG merupakan informasi aktivitas perusahaan yang menyajikan komitmen terhadap kepedulian lingkungan, sosial dan tata kelola dari perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan seperti investor maupun masyarakat menilai perusahaan tidak hanya dari segi finansialnya, melainkan dari segi etika, tanggung jawab dan citra positif yang telah dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan sudut pandang teori legitimasi, dengan pengungkapan ESG yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sangat menjaga citra dan reputasinya sehingga perusahaan akan menghindari praktik *tax avoidance* guna menjaga citra positif (*legitimacy*) di mata publik, Khusna & Subandi (2025). Pengungkapan ESG yang konsisten dan transparan dapat membuat tekanan sosial sehingga tercipta mekanisme pengendalian diri untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, hal ini dikarenakan pengungkapan ESG dapat meningkatkan pengawasan publik dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan, Utami et al. (2024). Pengujian pengaruh pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance* pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian dari peneliti menemukan bahwa hubungan pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif yang artinya semakin transparan perusahaan dalam laporan ESG maka

mengindikasikan bahwa perilaku manajemen dalam mengambil keputusan akan semakin berhati-hati termasuk dalam kebijakan perpajakan sehingga tidak merencanakan untuk meminimalkan beban pajak, Salsabila & Murdianingrum (2026), Fahrezi & Yustisi (2026) serta Hidayat & Herawaty (2022). Pada penelitian Anggraini & Jannah (2026) serta Khusna & Subandi (2025) menemukan bahwa hubungan pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance* berpengaruh negatif, dengan argumen bahwa pengungkapan ESG dilakukan untuk mendapatkan legitimasi pemangku kepentingan sehingga biaya tersebut tidak ditujukan untuk melakukan penghindaran pajak dan dengan pengungkapan yang transparan mengenai laporan non keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga reputasi. Sementara itu, pada penelitian Rohmah et al. (2026) serta Lestari & Munandar (2025) menemukan bahwa hubungan pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance* belum memberikan dampak. Hal ini disebabkan pada pengungkapan ESG hanya sebagai simbolik dalam mematuhi regulasi atau upaya untuk menjaga citra positif perusahaan sehingga pengungkapan ESG tidak terintegrasi dalam keputusan strategi perpajakan.

Faktor kedua adalah karakteristik eksekutif. Intensitas praktik *tax avoidance* dalam sebuah perusahaan, ditentukan oleh karakteristik yang dimiliki dari setiap individu eksekutif, Carolina et al. (2014). Menurut Ekaputra et al. (2020), karakter seorang pimpinan eksekutif terbagi dalam dua jenis yaitu pengambil resiko (*risk taker*) dan penghindar risiko (*risk averse*). Seorang pemimpin yang memiliki keberanian dalam

mengambil keputusan meskipun terdapat risiko dalam menjalankan keputusan yang diambil merupakan pemimpin yang berkarakter *risk taker*, sedangkan karakter *risk averse* adalah karakter seorang pemimpin yang cenderung mengambil keputusan dengan tingkat risiko yang lebih rendah sehingga dapat dikatakan pemimpin yang cenderung menghindari risiko. Kebijakan strategi perpajakan dalam perusahaan ditetapkan melalui keputusan pemimpin perusahaan tersebut, Kartana & Wulandari (2018). Dengan demikian, pemimpin yang memiliki karakteristik *risk taker* cenderung akan mengambil strategi *tax avoidance* yang tinggi, Safitri & Irawati (2021). Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki eksekutif yang bersifat *risk taker* cenderung ingin mencapai arus kas yang tinggi sehingga *tax avoidance* dilakukan untuk mengurangi pengeluaran kas, Noorica & Asalam (2021). Pengujian pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Menurut hasil penelitian Danarta et al. (2025), hubungan antara karakteristik eksekutif dengan *tax avoidance* membuktikan bahwa hasil pengujian berpengaruh negatif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingginya tingkat risiko yang berani diambil oleh eksekutif, maka semakin besar pula dorongan untuk melakukan *tax avoidance* yang berisiko tinggi. Namun, penelitian Saputra et al. (2018), memberikan bukti empiris bahwa karakteristik eksekutif memiliki hubungan yang searah (positif) terhadap *tax avoidance*. Hubungan positif terjadi karena eksekutif cenderung menghindari risiko yang dapat terjadi jika melakukan praktik penghindaran

pajak sehingga eksekutif lebih patuh terhadap peraturan yang artinya memiliki sifat *risk averse*. Pada penelitian lain menemukan bahwa hubungan karakteristik eksekutif belum memberikan dampak terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Efendi et al. (2022), Safitri & Irawati (2021) serta Kartana & Wulandari (2018). Hal ini disebabkan karena pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan maupun strategi perpajakan dibandingkan eksekutif perusahaan tersebut, Kartana & Wulandari (2018).

Faktor ketiga adalah akselerasi transformasi digital. Kata transformasi digital merujuk pada penggunaan teknologi, sistem teknologi, jaringan komunikasi elektronik global (*internet*) maupun hal lain yang berkaitan dengan transformasi digital untuk mengoptimalkan operasional dan strategi bisnis, Ashour & Ibrahim (2026). Penerapan akselerasi transformasi digital memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi informasi perusahaan dikarenakan seluruh informasi operasi yang tercatat secara digitalisasi dapat memperkuat efektivitas pengendalian internal sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *tax avoidance*, Lestari & Kholid (2024). Menurut Palar et al. (2024), digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak yang biasanya dihitung dan dilaporkan oleh manusia. Bantuan teknologi yang terotomatisasi membantu meminimalkan risiko kesalahan dan dapat memberikan laporan pajak yang akurat. Dengan demikian, perusahaan yang fokus dengan percepatan akselerasi

transformasi digital mengindikasikan telah mengoperasikan kegiatan pencatatan menggunakan sistem digitalisasi yang dimana pencatatan akan dilakukan secara *real-time* dan transparan sehingga memperkecil celah untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pengujian pengaruh akselerasi transformasi digital terhadap *tax avoidance* pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ashour & Ibrahim (2026), akselerasi transformasi digitalisasi dan *tax avoidance* menunjukkan hasil hubungan yang searah (positif), sebab dengan beralihnya sistem digitalisasi dapat menciptakan lingkungan yang transparan sehingga mengurangi peluang dalam manipulasi informasi. Namun, pada penelitian Karlinah et al. (2024) memberikan temuan empiris yang sebaliknya, bahwa hubungan akselerasi transformasi digital berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan dengan sistem yang lebih kompleks membuat perusahaan mendapatkan celah baru dalam mengimplementasikan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, hasil penelitian Palar et al. (2024) serta Lestari & Kholid (2024) menemukan bahwa hubungan akselerasi transformasi digital belum memberikan dampak terhadap *tax avoidance* karena transformasi digital hanya berfokus pada efisiensi serta inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan sehingga bukan termasuk dalam determinan kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil temuan peneliti terdahulu mengenai hubungan antara faktor non keuangan dengan *tax avoidance* menunjukkan adanya *research gap* yang mendasari penelitian ini untuk

membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan ESG, karakteristik eksekutif dan akselerasi transformasi digital terhadap *tax avoidance* dengan objek penelitian dilakukan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan metode asosiatif kausalitas untuk menguji pengaruh hubungan pengungkapan ESG, karakteristik eksekutif dan transformasi digital terhadap *tax avoidance*. Tabel 1 menyajikan pengukuran dari setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Tax Avoidance (Y)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Kas Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Christina & Trisnawati, 2024) Diukur dengan variabel dummy Dimana diberikan angka satu jika terdapat butir laporan yang memenuhi ketentuan standar GRI yang relevan dengan penelitian dan diberikan angka nol jika butir laporan tidak sesuai ketentuan standar GRI, dengan rumus:
Pengungkapan ESG (X1)	$ESG = \frac{\text{Total Item Diungkapkan}}{15 \text{ Item Ditentukan}}$ (Khusna & Subandi, 2025) Diukur dengan standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan selama periode pengamatan
Karakteristik Eksekutif (X2)	$KE = \sqrt{\frac{\sum_{T=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T=1}^T E)^2}{T-1}}$ (Saputra et al., 2018)
Transformasi Digital (X3)	Diukur dengan nilai dari logaritma natural dari tingkat frekuensi kata "transformasi digital", "teknologi informasi", "ERP" dan sebagainya yang terdapat dalam laporan tahunan $TD = \text{Ln}(\text{Frekuensi Kata Kunci})$ (Karlinah et al., 2024)

Penggumpulan data sekunder yang diperoleh dengan menerapkan metode dokumentasi atas *financial report*, *annual report*, dan *sustainability report* yang dihimpun dari www.idx.co.id serta situs resmi dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Metode *purposive sampling* diterapkan untuk menentukan sampel penelitian pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini tidak membatasi tahun pencatatan perdana atau IPO perusahaan sehingga periode pengamatan dilakukan pada rentang tahun 2021-2025. Tabel 2 menyajikan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan dalam penelitian.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
	Perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	47
1	Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode pengamatan.	(11)
2	Emiten yang mengalami kerugian selama periode penelitian.	(21)
3	Emiten yang terkena suspensi dari Bursa Efek Indonesia.	(5)
Total sampel yang memenuhi kriteria.		10
Periode penelitian (tahun)		5
Total data dalam penelitian		50

Pengujian model regresi menggunakan metode *ordinary least square* dengan alat bantu *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 26. Model regresi dapat diuraikan dengan bentuk persamaan seperti yang dirincikan di bawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Tax Avoidance

α = Konstanta
 $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi
 X_1 = ESG
 X_2 = Karakteristik Eksekutif
 X_3 = Transformasi Digital
 ε = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 menyajikan hasil uji statistik deskriptif

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ESG	50	,40000	,93333	,78000	,15371
KE	50	,00441	,10443	,03833	,02541
TD	50	,69315	4,18965	2,8292	,88512
CETR	50	,00098	1,64241	,21608	,23345
Valid N (listwise)	50				

Tabel 3 memuat hasil analisis statistik deskriptif terhadap 50 sampel data. Pada variabel pengungkapan ESG, rentang data dari nilai minimum sebesar 0,40 hingga nilai maksimum mencapai 0,93 dimana nilai rerata terdapat pada angka 0,78 dengan standar deviasi sebesar 0,15 yang lebih rendah dari nilai reratanya sehingga mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Hasil tersebut mencerminkan bahwa mayoritas perusahaan telah melakukan pengungkapan ESG dengan data sampel cenderung bersifat seragam dan tidak memiliki kesenjangan antar sampel. Pada aspek karakteristik eksekutif, nilai terendah terdapat pada angka 0,00 sementara nilai tertinggi mencapai 0,10 dimana nilai reratanya sebesar 0,03 dengan perolehan simpangan baku senilai 0,02 yang lebih kecil dari nilai reratanya sehingga mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif yang terdapat pada perusahaan sektor teknologi cenderung memiliki sifat *risk averse* atau penghindar

risiko dimana nilai rata-ratanya hanya sebesar 0,038 yang artinya fluktuasi dalam pencapaian laba hanya sebesar 3,8 persen selama masa periode lima tahun maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian laba cenderung lebih stabil dan tidak agresif. Sementara pada aspek transformasi digital, rentang data dari nilai minimum berada pada 0,69 hingga mencapai nilai maksimum yang terdapat pada angka 4,18 dan dengan nilai rerata yang berada pada 2,82 dan perolehan standar deviasi sebesar 0,89 yang lebih kecil dari nilai reratanya yang mencerminkan bahwa sebaran data tersebut memiliki sifat yang seragam (homogen). Secara umum, perusahaan sampel telah memberikan perhatian pada akselerasi transformasi digital dalam perusahaannya. Pada variabel *tax avoidance*, nilai minimum yang terdapat di angka 0,00 hingga nilai maksimum yang mencapai angka 1,64 dan nilai rerata yang terletak pada angka 0,22 dengan perolehan standar deviasi sebesar 0,23 dimana angka tersebut menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai reratanya, sehingga mengindikasikan bahwa sebaran data bersifat heterogen. Terdapat perbedaan kepatuhan pajak yang bervariasi pada perusahaan sektor teknologi tersebut. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian perusahaan telah mematuhi regulasi dalam membayar pajak dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 0,22, namun masih ada beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif dimana hal ini ditunjukkan pada hasil nilai minimum yang sebesar 0,00098. Tabel 4 menyajikan hasil uji asumsi klasik.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Kriteria	Hasil Statistik
Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	$\geq 0,05$	0,200
Multikolinearitas <i>Tolerance & VIF</i>	<i>Tolerance</i> $\geq 0,1$ <i>VIF</i> ≤ 10	ESG 0,789 / 1,268 KE 0,793 / 1,260 TD 0,645 / 1,549
Heteroskedastisitas <i>Glejser</i>	$\geq 0,05$	ESG 0,626 KE 0,121 TD 0,097
Autokorelasi <i>Run Test</i>	$\geq 0,05$	0,548

Tabel 4 memuat hasil uji asumsi klasik bahwa data dalam penelitian telah berdistribusi secara normal dengan nilai *asympt sig.* sebesar $0,200 > 0,05$. Prosedur yang digunakan untuk melakukan *outlier* data dengan mengidentifikasi secara visual dan matematis menggunakan analisis diagram kotak-garis (*boxplot*) pada perangkat lunak SPSS versi 26. Data *outlier* merupakan satu data ekstrim berupa simbol bintang (*) yang posisinya jauh dari pagar pembatas *boxplot* dan empat data toleransi berupa simbol lingkaran (°). Terpilihnya lima data tersebut sebagai pencilon karena secara matematis memiliki simpangan nilai yang ekstrim (anomali) dibandingkan dengan pola distribusi perusahaan lainnya dalam sampel dan jika dipaksakan maka hal tersebut akan berpengaruh pada hasil uji dan menyebabkan data tidak dapat terdistribusi secara normal. Sehingga, dari 50 sampel dilakukan *outlier* pada 5 data dan tersisa 45 data yang lolos uji normalitas untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Hasil uji menunjukkan bahwa model regresi penelitian tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas dengan nilai *tolerance* setiap variabel independen $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 . Seluruh variabel

independen tidak terdeteksi memiliki gejala heteroskedastisitas karena nilai sig. dari setiap variabel independen > 0,05 dan model regresi penelitian tidak terdapat masalah autokorelasi sebab hasil menunjukkan nilai sig. sebesar 0,548 > 0,05. Tabel 5 menyajikan kontribusi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan melalui nilai koefisien determinasi.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,439 ^a	0,192	0,133	0,09428072

a. Predictors: (Constant), TD, KE, ESG

Berdasarkan sajian data dalam tabel tersebut, bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,133 yang membuktikan bahwa kemampuan dari model regresi pada variabel pengungkapan ESG, karakteristik eksekutif dan akselerasi transformasi digital terhadap *tax avoidance* sebesar 13,3 persen saja. Sisanya, 86,7 persen merupakan akibat dari kontribusi variabel lain yang di luar dari penelitian ini. Tabel 6 memuat hasil uji F bahwa nilai sig. sebesar 0,31 < 0,05 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengungkapan ESG, karakteristik eksekutif dan akselerasi transformasi digital berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan sehingga model regresi penelitian dikatakan layak uji. Tabel 6 menyajikan hasil uji F.

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.
1	Regression	0,087	3	0,029	3,255,031 ^b
	Residual	0,364	41	0,009	
	Total	0,451	44		

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), TD, KE, ESG

Tabel 7 menyajikan hasil uji t yang menunjukkan kontribusi pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara mandiri (parsial).

Tabel 7. Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstd. Coefficients		Std. Coefficients		t Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,091	,088			1,040 ,305
1 ESG	,255	,099	,406		2,566 ,014
KE	-1,646	,946	-,274		-1,739 ,089
TD	-,023	,020	-,203		-1,164 ,251

a. Dependent Variable: CETR

Persamaan regresi berganda dari model regresi penelitian sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,091 + 0,255 (\text{ESG}) - 1,646 (\text{KE}) - 0,023 (\text{TD})$$

Dari persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, variabel pengungkapan ESG didapatkan angka signifikansi senilai 0,014 yang berada di bawah ambang batas 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,255. Hasil tersebut merefleksikan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya pengungkapan ESG yang memiliki hubungan linear positif berkontribusi dalam menurunkan tingkat *tax avoidance* dimana hasil penelitian selaras dengan temuan yang dilakukan oleh Salsabila & Murdianingrum (2026) sehingga hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hasil yang telah ditunjukkan, peneliti menemukan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan ESG secara transparan mencerminkan perusahaan yang cenderung patuh terhadap peraturan sehingga sikap untuk melakukan praktik *tax avoidance* akan lebih rendah. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang menjaga nama baik di mata publik tidak akan mengambil risiko untuk

melanggar peraturan yang dapat merusak reputasi perusahaan. Pada emiten teknologi di Indonesia periode 2021-2025, komitmen ESG dilakukan karena besarnya konsumsi energi lingkungan dari infrastruktur pusat data sehingga guna menjaga legitimasi dan mempertahankan minat investor, emiten teknologi mengintegrasikan transparansi laporan keberlanjutan dengan kepatuhan moralitas perpajakan. Bagi industri ekonomi baru, melakukan *tax avoidance* yang agresif akan merusak citra mereka yang dapat menghancurkan nilai kapitalisasi pasar saham mereka dan menghambat transisi fase profitabilitas.

Kedua, variabel karakteristik eksekutif menghasilkan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,089 yang dimana nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,05 disertai koefisien regresi -1,646. Temuan tersebut membuktikan secara empiris bahwa karakteristik eksekutif tidak memiliki kontribusi terhadap *tax avoidance*, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil temuan yang didapatkan oleh Danarta et al. (2025) sehingga hipotesis kedua ditolak. Dengan bertambahnya karakteristik eksekutif maka potensi melakukan *tax avoidance* belum terlihat. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan akan berusaha untuk menjaga nama baik dan reputasi mereka di mata masyarakat atau pemangku kepentingan sehingga mereka akan menjaga pandangan tersebut dengan patuh terhadap regulasi termasuk dalam hal perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter apapun yang dimiliki oleh seorang eksekutif baik bersifat *risk taker* maupun *risk averse*, tidak dapat memberikan pengaruh dalam strategi perpajakan karena meskipun eksekutif

cenderung memiliki sifat yang sangat berani dalam mengambil segala risiko disetiap keputusannya (*risk taker*), eksekutif tersebut akan tetap mengambil keputusan untuk lebih patuh terhadap regulasi karena demi menjaga citra dan nama baik perusahaan tersebut. Meskipun seorang eksekutif memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan namun dalam melakukan praktik *tax avoidance*, keputusan tersebut tidak hanya diambil oleh seorang eksekutif saja sebab hal tersebut merupakan strategi tingkat perusahaan yang berada dalam pengawasan internal sehingga tinggi rendahnya tingkat penghindaran pajak tidak dapat diputuskan hanya melalui sifat atau karakter dan pandangan yang dimiliki oleh seorang eksekutif. Bagi emiten teknologi, pada rentang periode 2021-2025 merupakan masa pasca pandemi dimana kondisi krisis pendanaan global (*tech winter*) dan bertansisi dari fase ‘bakar uang’ ke fase profitabilitas. Dalam kondisi tersebut, emiten akan mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan perpajakan sebab jika melakukan *tax avoidance* yang terlalu agresif dapat berisiko terhadap citra atau reputasi suatu perusahaan sehingga dapat mengganggu peralihan fase profitabilitas.

Ketiga, koefisien regresi dari variabel akselerasi transformasi digital diperoleh dengan nilai -0,023, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,251 merupakan nilai yang lebih besar dari ambang batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa akselerasi transformasi digital tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang dimana hasil tersebut tidak sejalan dengan kesimpulan temuan yang dilakukan oleh Ashour & Ibrahim (2026) sehingga hipotesis

ketiga ditolak. Bagi perusahaan industri manufaktur, akselerasi transformasi digital umumnya menjadi instrumen baru untuk memodernisasi pelaporan keuangan, namun bagi industri baru (emiten teknologi) akselerasi transformasi digital pada perusahaan sektor teknologi terjadi sebagai efisiensi operasional dan inovasi atau pengembangan produk karena teknologi merupakan *core* bisnis mereka sehingga tidak berpengaruh pada kebijakan strategi perpajakan. Meskipun sistem pencatatan menghasilkan suatu transparansi data, kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* atau tidak bukan dari otomatisasi suatu sistem melainkan berada di bawah kendali pengawasan tata kelola perusahaan dan komite audit. Hal ini disebabkan karena manusia dapat melihat dan memanfaatkan celah hukum legal yang terdapat pada area abu-abu. Berdasarkan teori legitimasi, akselerasi transformasi digital pada perusahaan teknologi dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara modern, adaptif dan mampu bersaing melalui inovasi pengembangan produk serta layanan yang dapat mempermudah pengguna atau konsumen mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari temuan yang diperoleh, penelitian menyimpulkan hasil temuan yang memberikan bukti secara empiris bahwa pengungkapan ESG memiliki kontribusi yang berdampak positif terkait praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi skor transparansi yang dilaporkan perusahaan mengenai aspek pengungkapan ESG, maka

hal tersebut merefleksikan bahwa perusahaan akan cenderung meminimalkan intensitas kebijakan *tax avoidance* yang secara agresif sehingga faktor non keuangan dari pengungkapan ESG yang terdapat dalam laporan keberlanjutan dapat dijadikan sebagai indikator awal bagi seorang investor maupun otoritas pajak dalam menilai tingkat kepatuhan kebijakan perpajakan yang terdapat pada emiten teknologi. Sementara itu, pada variabel karakteristik eksekutif dan transformasi digital belum ditemukan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter apapun yang dimiliki oleh seorang eksekutif tidak dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan *tax avoidance* sebab keputusan tersebut berada dalam pengawasan internal perusahaan, demikian juga pada akselerasi transformasi digital yang digunakan untuk efisiensi operasional dan inovasi atau pengembangan produk perusahaan tersebut. Model regresi yang terdapat dalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena variasi *tax avoidance* hanya mampu dijelaskan pada tingkat 13,3 persen dan dengan keterbatasan indikator pengukuran variabel akselerasi transformasi digital yang bertumpu pada analisis isi melalui frekuensi kemunculan kata kunci alam laporan tahunan, pendekatan ini memiliki karakteristik dalam menangkap transparansi pengungkapan manajerial kepada publik dan merefleksikan arah kebijakan strategis, namun belum mampu menangkap kedalaman implementasi infrastruktur teknologi secara fisik di lapangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambahkan jumlah sampel, memperluas pengamatan dan menambah indikator tambahan untuk variabel karakteristik eksekutif dan akselerasi

transformasi digital yang relevan agar dapat menangkap pengaruh antar variabel yang lebih komprehensif serta dapat memperluas indikator pengukuran akselerasi transformasi digital guna memberikan konfirmasi yang lebih komprehensif antara tingkat pengungkapan dengan realisasi investasi teknologi yang sesungguhnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dan dapat dituangkan lewat luaran penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada Universitas Widya Dharma Pontianak yang sudah memberikan kesempatan, dukungan, bimbingan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V. D., & Jannah, R. (2026). Peran Profitabilitas Dalam Memoderasi Pengaruh ESG, Leverage, dan Related Party Transactions Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 9(1), 42–58. <https://doi.org/10.34128/jra.v9i1.697>
- Ashour, A. I., & Ibrahim, S. S. (2026). Digital Transformation and Tax Evasion Reduction: An Empirical Study of Employee Perceptions in The Babil Tax Directorate. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v6i1.2953>
- Carolina, V., Natalia, M., & Debbianita. (2014). Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(3), 409–419. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v18i3.819>
- Christina, M., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengungkapan ESG, Keberagaman Gender, Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah MEA: (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 902–917. <https://doi.org/10.31955/mea.v10i2.7514>
- Danarta, L. V., Dewi, N. K. C. W., & Gunawan, V. E. J. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 420–432. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.5145>
- Efendi, R., Muawanah, U., & Adi, K. (2022). Stewardship Theory di antara Hubungan Corporate Risk, Kompensasi Eksekutif, Karakteristik Eksekutif, dan Kepemilikan Saham Pemerintah Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10(204), 639–656. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6575>
- Ekaputra, R. M. R., Nazar, M. R., Asalam, A. G., & Husna, A. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–44. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206>
- Fahrezi, R. S., & Yustisi, Y. P. (2026). Tax Avoidance in Energy Companies: The Roles of ESG, Capital Intensity, and Transfer Pricing. *Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 2026. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i1.8929>
- Hidayat, L. N., & Herawaty, V. (2022). Peran Good Corporate Dalam Memoderasi Pengaruh CEO Power, Pengungkapan ESG, Dan Kinerja Keuangan Terhadap

- Tax Avoidance. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 639–656. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25651>
- Karlinah, L., Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024). Hubungan Capital Intensity Ratio, Firm Size, Digital Transformation Terhadap Tax Avoidance dengan CSR sebagai Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4490–4506. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2481>
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Krisnia: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.2018.1-13>
- Khusna, K., & Subandi, H. (2025). Pengungkapan ESG, Transaksi Pihak Terkait, dan Karakteristik Eksekutif Tentang Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 17(1), 5561–5567. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5837>
- Lestari, A., & Munandar, A. (2025). Analisis Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG), Return on Assets (ROA), dan Enterprise Resource Planning (ERP) Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 689–699. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3295>
- Lestari, D. N. N., & Kholid, M. N. (2024). Digital Transformation and Tax Avoidance of The Indonesian Basic Materials and Energy Sector. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.477>
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 221–232. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.5041>
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Pamela, F., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2026). Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental Social and Governance, Kualitas Audit, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(2), 206–222. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v5i2.3249>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (2017).
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rohmah, S., Darmayanti, N., & Rosyida, I. A. (2026). Financial Distress, ESG Disclosure, and Tax Avoidance: The Moderating Role of Audit Quality in Post-Pandemic Non-Cyclical Consumer Firms. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(3), 2128–2141. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i3.3345>

- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143–162. <https://dx.doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Salsabila, K., & Murdianingrum, S. L. (2026). Tax Avoidance: Pengaruh Komisaris Independen, Capital Intensity, dan ESG Disclosure pada Sektor Energi. *Monex - Journal of Accounting Research*, 15(1), 158–172. <https://doi.org/10.30591/monex.v15i1.9997.g3867>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik (2021).
- Utami, D. T., Rosidi, & Baridawan, Z. (2024). The Effect of Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure and Accounting Conservatism on Tax Avoidance Practices with Firm Value as a Moderating Variable. *The International Journal of Accounting and Business Society Universitas Brawijaya*, 33(2), 300–313. <https://doi.org/10.21776/ijabs.2025.33.2.907>.